

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor/Instansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibagi menjadi 2 yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) pada tahun 2011, pengelolaan keuangan dan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) karena besarnya target maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Januari 2012 terdapat 20 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang masing-masing wilayahnya sesuai dengan potensi pendapatannya. Pada tahun 2017 telah dikeluarkan peraturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2017 tentang perampingan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang baru terlaksana pada tahun 2018 oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor menjadi 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan semua unit kelas tipe A ada Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) dan Kepala bagian Tata Usaha (KTU). Pada Januari tahun 2017 DISPENDA menjadi BAPPENDA dengan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pajak Kelas A Citeureup memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

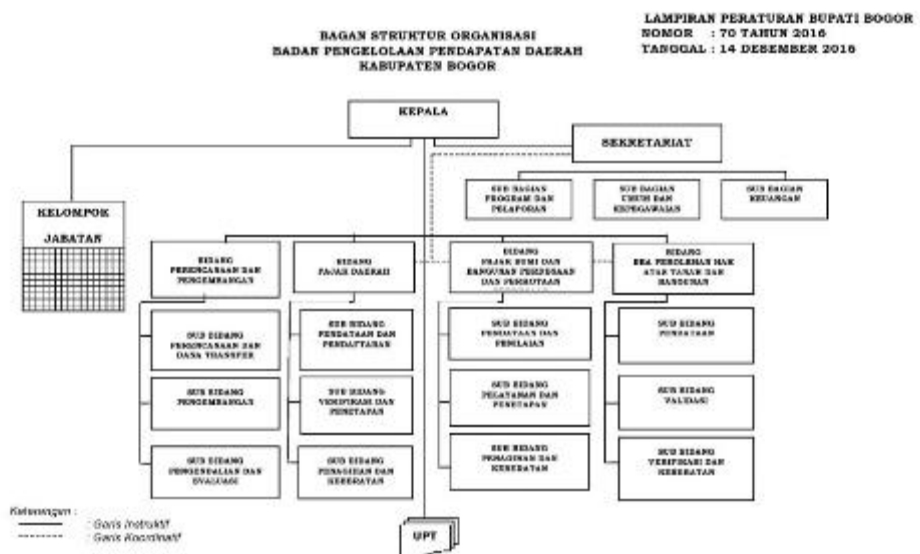
“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU
DI INDONESIA“

2. Misi

- a. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kejahateraan Masyarakat;
- b. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata;
- c. Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- d. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
- e. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- f. Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - 4) Pengelolaan kesekretariatan Badan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Secara umum tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Gambar III.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor

1. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di jabarkan dalam Perda No 70 Tahun 2016 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

2. Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

3. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

4. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan badan, pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan, pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan, penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan, pengelolaan keuangan badan, pengelolaan situs web badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

5. Sub Bagian Program Dan Pelaporan

membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan badan, penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan, pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat, pengelolaan penyusunan anggaran badan, pengelolaan situs web badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha badan, pengelolaan barang/jasa badan, penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi badan, pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas, penatausahaan keuangan badan, penyusunan pelaporan keuangan badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

8. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah, perencanaan target penerimaan pajak daerah, pengoordinasikan penyusunan target pendapatan daerah, pengembangan pengelolaan pendapatan daerah dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang pendapatan daerah, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan dana transfer, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

9. Sub Bidang Perencanaan Dan Dana Transfer

Sub Bidang Perencanaan dan dana transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer, penyusunan target pendapatan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan target target pendapatan daerah, pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah, pelayanan dan analisis benda berharga, pengelolaan dana transfer, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. Sub Bidang Pengembangan

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah serta mempersiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang pendapatan Daerah, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah , inventarisasi, pengkajian, dan penyiapan penyusunan produk hukum di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis aparatur di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

11. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, pengendalian pemungutan pendapatan daerah, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah, penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah, pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah, pengelolaan penagihan pajak daerah, pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pajak daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

13. Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. Pelayanan Pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah, pendataan subjek dan objek pajak daerah, pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanah, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pendataan dan pendaftaran dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

14. Sub Bidang Verifikasi Dan Penetapan

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah, penelitian data dan perhitungan pajak daerah, pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah, penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang verifikasi dan penetapan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

15. Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan pajak daerah, penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah, pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah, pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, pelaksanaan monitoring data, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penagihan dan keberatan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

16. Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, penyusunan kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pengolahan data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

17. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi dan pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, penilaian objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pendataan dan penilaian dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

18. Sub Bidang Pelayanan Dan Penetapan

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB P2 dalam melaksanakan pelayanan dan penetapan PBB P2, pelaksanaan pelayanan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan kepada wajib pajak, perekaman data penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan penelitian, penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang fungsinya.

19. Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB P2 dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB P2, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan dokumen penagihan lainnya dan pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengolahan data setoran, monitoring penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pencetakan salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

20. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Bidang BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengelolaan validasi dan keberatan bphtb, pelaksanaan verifikasi

surat setoran pajak daerah bphtb, pelaksanaan pendataan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

21. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu kepala bidang BPHTB dalam melaksanakan pendataan objek BPHTB, pelaksanaan pendataan potensi bphtb, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada pejabat pembuat akta tanah / pejabat pembuat akta tanah sementara dan pejabat lainnya, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pendataan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

22. Sub Bidang Validasi

Sub Bidang Validasi mempunyai tugas membantu kepala bidang BPHTB dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan pemungutan BPHTB, pelaksanaan pemungutan BPHTB, pengadministrasian penerimaan BPHTB, pelayanan BPHTB, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Validasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

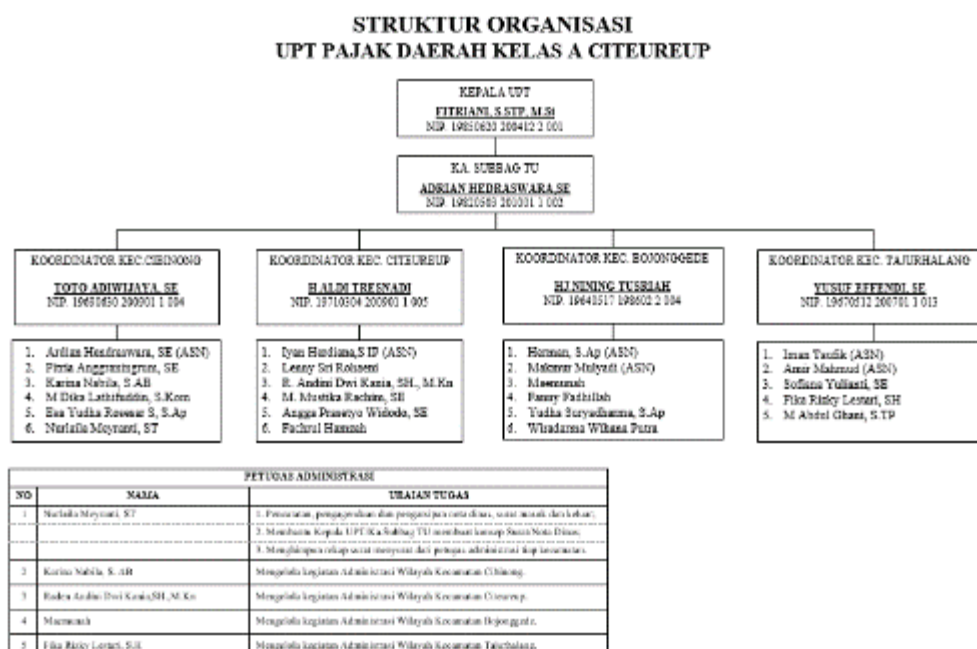
23. Sub Bidang Verifikasi Dan Keberatan

Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang BPHTB dalam melaksanakan verifikasi dan pelayanan keberatan BPHTB, penelitian dan Perhitungan BPHTB, pelaksanaan verifikasi objek BPHTB, penyiapan dokumen kurang bayar BPHTB, pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi,

pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan BPHTB, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Gambar III.2

Struktur Organisasi UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup



1. Kepala UPT

Kepala UPT memiliki tugas untuk membantu kepala badan BAPPENDA dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Kantor UPT di setiap daerah.

2. KA Sub Bagian Tata Usaha

KA Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk membantu bertanggung jawab kepada kepala UPT dalam mengkoordinasikan kantor pelayanan.

3. Koordinator Daerah

Koordinator Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan suatu daerah dan bertanggung jawab atas wajib pajak di daerah tersebut.

4. Petugas Administrasi

Petugas administrasi memiliki tugas untuk melakukan pencatatan, pengagendaaan, pengarsipan surat dan pengelolaan kegiatan administrasi di daerah Cibinong, Citeureup, Bojonggede dan Tajurhalang.

3.2 Data Penelitian

3.2.1. Data Penerimaan Pajak Restoran

Penulis telah melakukan magang beserta riset selama tiga bulan di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Pajak Daerah Kelas A Citeureup.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup, jumlah penerimaan pajak restoran di wilayah Cibinong pada bulan Januari 2019 - Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Data Penerimaan Pajak Restoran Se-Cibinong

Januari 2019 – Desember 2020

Pajak Restoran			
Bulan	Tahun		Total
	2019	2020	
Januari	Rp 2.759.106.226	Rp 3.122.075.536	Rp 5.881.181.762
Februari	Rp 2.570.420.213	Rp 2.807.470.438	Rp 5.377.890.651
Maret	Rp 3.163.111.888	Rp 1.683.339.785	Rp 4.846.451.673

April	Rp 3.196.953.130	Rp 811.204.838	Rp 4.008.157.968
Mei	Rp 3.498.296.418	Rp 1.093.699.766	Rp 4.591.996.184
Juni	Rp 3.886.234.602	Rp 1.463.287.223	Rp 5.349.521.825
Juli	Rp 3.283.857.882	Rp 1.620.182.497	Rp 4.904.080.379
Agustus	Rp 3.142.091.450	Rp 1.825.620.156	Rp 4.967.712.606
September	Rp 3.170.525.708	Rp 1.420.828.067	Rp 4.591.353.775
Oktober	Rp 3.273.826.232	Rp 279.017.116	Rp 3.552.843.348
November	Rp 3.426.232.431	-	Rp 3.426.232.431
Desember	Rp 4.062.760.253	-	Rp 4.062.760.253
Total			Rp 55.560.182.855

Sumber : UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

3.2.2. Data Pajak Daerah Cibinong

Tabel III.3

Data Pajak Daerah Cibinong

Januari 2019 – Desember 2020

Pajak Daerah			
Bulan	Tahun		Total
	2019	2020	
Januari	Rp 3.904.796.578	Rp 4.176.181.066	Rp 8.080.977.644
Februari	Rp 3.466.568.946	Rp 3.711.808.584	Rp 7.178.377.530
Maret	Rp 4.246.040.141	Rp 2.192.208.201	Rp 6.438.248.342
April	Rp 4.171.899.493	Rp 966.152.124	Rp 5.138.051.617
Mei	Rp 4.553.918.971	Rp 1.234.802.505	Rp 5.788.721.476
Juni	Rp 5.140.131.265	Rp 1.640.751.442	Rp 6.780.882.707

Juli	Rp 4.399.832.267	Rp 1.183.553.422	Rp 5.583.385.689
Agustus	Rp 4.123.064.310	Rp 2.016.977.441	Rp 6.140.041.751
September	Rp 4.175.543.242	Rp 1.577.647.605	Rp 5.753.190.847
Oktober	Rp 4.327.595.978	Rp 340.648.616	Rp 4.668.244.594
November	Rp 4.487.167.211	-	Rp 4.487.167.211
Desember	Rp 5.174.048.912	-	Rp 5.174.048.912
Total			Rp 71.211.338.320

Sumber : UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

3.2.3. Tabel Penolong

Tabel III.4

Tabel Penolong perhitungan

Bulan	X	Y	XY	X ²	Y ²
Januari	22,49	22,81	513,00	505,80	520,30
Februari	22,40	22,69	508,26	501,76	514,84
Maret	22,30	22,58	503,53	497,29	509,86
April	22,11	22,35	494,16	488,85	499,52
Mei	22,24	22,47	499,73	494,62	504,90
Juni	22,40	22,63	506,91	501,76	512,12
Juli	22,31	22,44	500,64	497,74	503,55
Agustus	22,32	22,53	502,87	498,18	507,60
September	22,24	22,47	499,73	494,62	504,90
Oktober	21,99	22,26	489,50	483,56	495,51
November	21,95	22,22	487,73	481,80	493,73
Desember	22,12	22,36	494,60	489,29	499,97
Total	266,87	269,81	6000,66	5935,27	6066,79

Sumber : Hasil Perhitungan Penulis 2020

3.3. Analisa Variabel X Terhadap Variabel Y

3.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Uji Koefisien Korelasi bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini penulis akan mengukur keeratan hubungan antara Peranan Penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah Cibinong mulai dari Januari 2019 sampai Desember 2020. Pada proses pengolahan data penulis menggunakan perhitungan manual dan program software Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Version 21.

Hipotesis :

H0 : Tidak ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.

H1 : ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.

Hasil uji koefisien korelasi Peranan Penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah Cibinong adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Manual

$$\begin{aligned} \text{Rumus :} \quad r &= \frac{n (\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\ &= \frac{3,708500}{\sqrt{(3,67790)(4,0427)}} \\ &= \frac{3,708500}{\sqrt{14,86865}} \\ &= \frac{3,708500}{3,855988373} \end{aligned}$$

=	0,962
---	-------

2. Perhitungan Menggunakan *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS)*

Tabel III.5

Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Penerimaan Pajak Restoran	Pajak Daerah
Penerimaan Pajak Restoran	Pearson Correlation	1	,962**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	12	12
Pajak Daerah	Pearson Correlation	,962**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	12	12

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil olahan data dengan *SPSS Version 21*

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

- H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0,05
- H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0,05

Berdasarkan pada Tabel III.5 dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, karena nilai Sig 0,000 < 0,005.

Berdasarkan pada Tabel III.5 hubungan (r) atau nilai korelasi diketahui sebesar 0,962 maka dapat diartikan Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Cibinong memiliki hubungan sangat kuat dan searah. Hasil korelasi bernilai positif (1) yang berarti apabila Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan maka Pendapatan Pajak Daerah Cibinong juga akan mengalami kenaikan.

3.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Pada Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong dengan bentuk persentase dan seberapa besar yang dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam perhitungan Uji Koefisien Determinasi dilakukan dengan metode perhitungan manual dan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) Version 21*.

Hipotesis :

H0 : Tidak ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.

H1 : ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.

Hasil Uji Koefisien Determinasi Peranan Penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah Cibinong adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Manual

$$\begin{aligned}\text{Rumus : } Kd &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,962^2 \times 100\% \\ &= 0,925\end{aligned}$$

2. Perhitungan Menggunakan *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS)*

Tabel III.6

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,962 ^a	,925	,917	,05028	,925	123,271	1	10	,000

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Restoran

Sumber : Hasil olahan data dengan *SPSS Version 21*

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

- H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0,05
- H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0,05

Pada tabel III.7 dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, karena nilai sig yang dihasilkan $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan dari tabel III.7 dapat diketahui koefisien determinasi (r^2) pada tabel *R Square Change* sebesar 0,925 yang berarti bahwa besarnya pengaruh Peranan Penerimaan Pajak Restoran sebagai variabel X terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong sebagai variabel Y adalah sebesar 92,5% sehingga dapat juga diartikan bahwa variabel X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 92,5% terhadap variabel Y dan 7,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

3.3.3. Uji Persamaan Regresi

Pada Uji Persamaan Regresi ini bertujuan untuk mengetahui persamaan regresi Peranan Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong. Pada penelitian kali ini, regresi yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan menggunakan teknik perhitungan manual dan perhitungan menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) Version 21*.

Hipotesis :

- a. H_0 : Tidak ada persamaan regresi yang signifikan yang terbentuk dari
Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.
- b. H_1 : Ada persamaan regresi yang signifikan yang terbentuk dari Penerimaan
Pajak Restoran dan Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.

Hasil uji persamaan regresi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Manual

Rumus :

$$Y = a + bX$$

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b, yaitu :

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{3,7085}{3,6779}$$

$$= 1,008$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum x)}{n}$$

$$= \frac{0,719650887}{12}$$

$$= 0,060$$

$$Y = a + bx$$

$$= 0,060 + 1,008x$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka hasil persamaan regresi Peranan Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Cibinong adalah $Y = 0,060 + 1,008X$.

2. Perhitungan Menggunakan *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) Version 21*.

Tabel III.7
Uji Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,060	2,020		,030	,977
1 Penerimaan Pajak Restoran	1,008	,091	,962	11,103	,000

a. Dependent Variable: Pajak Daerah Cibinong
Sumber : Hasil olahan data dengan *SPSS Version 21*

Tabel III.8

Anova

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,312	1	,312	123,271	,000 ^b
Residual	,025	10	,003		
Total	,337	11			

a. Dependent Variable: Pajak Daerah Cibinong
b. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Restoran
Sumber : Hasil olahan data dengan *SPSS Version 21*

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

- a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0,05
- b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0,05

Pada tabel III.9 dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai Sig diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$.

Pada tabel III.8 dalam kolom Unstandardized Coefficients B terlihat model persamaan regresi yang diperoleh yaitu $Y = 0,060 + 1,008X$.

Dapat diartikan konstanta sebesar 0,060 menyatakan bahwa jika Penerimaan Pajak Restoran adalah 0 maka Pendapatan Pajak Daerah Cibinong nilainya adalah positif 0,060.

Koefisien regresi variabel x sebesar 1,008 yang dapat diartikan jika Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan Rp 1 maka Pendapatan Pajak Daerah Cibinong akan meningkat sebesar 1,008. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Restoran maka semakin meningkat pula Pendapatan Pajak Daerah Cibinong.

